

KLINIK ASN PERENCANA
PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2023

Daring, 28 April 2023

1. Saya Perencana Ahli Muda hasil Penyetaraan 30 Desember 2021 dengan pangkat/golongan 3/D (4 Tahun di 2023) dan belum pernah mengajukan penilaian Angka Kredit (AK). Saya ingin mengikuti Uji Kompetensi, akan tetapi disyaratkan minimal AK sebanyak 180 (90% AK Kumulatif) untuk mengikuti Uji Kompetensi, sedangkan berdasarkan SK Pelantikan JFP pada 30 Desember 2021 saya diberikan AK sebesar 100, berarti saya masih membutuhkan sekurang-kurangnya 80 AK untuk mengikuti Uji Kompetensi. Apakah saya boleh mengajukan DUPAK atas kinerja tahun 2022 dan melampirkan Ijazah S2 saya serta SK sebagai subkoordinator? Sehingga saya dapat mengklaim AK maksimal sebanyak 87,5 AK di tahun 2022?

Jawaban:

Penilaian AK atas kinerja tahun 2022 boleh dilaksanakan tetapi maksimalnya tidak bisa 87,5. Maksimal AK per tahun untuk perencana ahli muda adalah 37.5 AK. Apabila perolehan sementara 75 AK, namun AK yang bisa diklaim per tahun hanya 37.5 AK. Untuk mendaftar uji kompetensi membutuhkan 180 AK, artinya Bapak masih kurang untuk dapat mendaftar uji kompetensi di tahun ini. Kalau ke tim penilai yang terdekat memerlukan MoU, namun untuk ke tim penilai pusat tidak memerlukan MoU. Sementara untuk penilaian atas kinerja tahun 2022 sudah ditutup. Mengenai SK subkoordinator, penilaian AK atas kinerja tahun 2023 akan berdasarkan SKP. Jika daerah Bapak sudah menggunakan penilaian AK berdasarkan SKP, daerah Bapak sudah menggunakan Permenpan RB 6/2022. Jika sudah menggunakan Permenpan RB 6/2022, artinya Bapak juga sudah menggunakan Permenpan RB 7/2022. Dalam Permenpan RB 7/2022, nomenklatur subkoordinator sudah dihapus, sehingga sudah tidak bisa mengklaim AK sebagai subkoordinator di tahun 2023 dan 2024. Ijazah S2 yang diperoleh sebelum menjadi fungsional perencana tidak bisa diklaim menjadi AK.

2. Di daerah saya belum ada Tim Penilai AK dan daerah terdekat yang memiliki Tim Penilai adalah Pemerintah Provinsi X (provinsi yang berbeda dengan instansi saya). Tetapi BKD di daerah saya terkesan enggan untuk melakukan MoU tentang Tim Penilai JFP dengan Pemerintah Provinsi X karena sudah sering kami melapor dan berkoordinasi dengan BKD tapi tidak ada realisasi. Maka jalan satu-satunya yang bisa saya tempuh adalah mengirim DUPAK ke Tim Penilai Pusat. Bagaimana langkah-langkah mengirim dan mendapat penilaian dari Tim Penilai Pusat atas kinerja tahun 2023?

Jawaban:

Coba diupayakan dahulu ke BKD setempat untuk membuat MoU dengan Pemprov X. Semisal BKD tidak mau proaktif, kita ketemu saja dengan BKD setempatnya. Sebenarnya ada potensi pada saat disetarakan menjadi perencana ahli muda yakni bisa klaim 25% angka kredit yang dibutuhkan untuk satu kali kenaikan golongan setingkat lebih tinggi, karena batas akhir

penilaian kinerja tahun 2022 di tim penilai dengan geografis terdekat adalah 30 Juni 2023. Penilaian AK berdasarkan SKP dan laporan bukti dukung yang Bapak lampirkan. Atasan Bapak dengan melihat lampiran tersebut memberikan predikat terhadap kinerja Bapak selama satu tahun. Misalnya SKP Bapak dinilainya baik, maka untuk dijadikan AK memerlukan konversi sebesar 100% dari AK tahunan Bapak. Karena Bapak di jenjang ahli muda dan SKP Bapak dinilai baik, maka mendapatkan 25 AK. Misalnya Bapak dinilai sangat baik, maka dikonversi sebesar 150% dari AK tahunan Bapak. Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) sudah tidak ada. Tata cara konversinya masih menunggu BKN. Kemungkinan setelah SKP selesai dinilai, langsung bisa diketahui nilai setelah konversinya.

3. SKP 2021 dan 2022 yang diberikan ke BKD agak berbeda dengan Peraturan Menteri PPN/Ka. Bappenas 1/2023. Jadi kami menggunakan yang mana?

Jawaban:

Untuk SKP tahun 2023, kami kembalikan lagi ke atasan dan PFP. Kalau untuk penilaian SKP dengan tim penilai, sebisa mungkin berkaitan dengan butir-butir kegiatan yang ada di Permenpan RB 4/2020. Namun untuk tahun 2023 karena tidak mengacu lagi ke butir-butir kegiatan, namun lebih mengacu kepada dialog kinerja antara Bapak dengan atasan Bapak. Format SKP bisa mengikuti yang disetujui oleh BKD.

4. Saya ASN KLHK di UPT Eselon 3, pangkat IV/a, pelaksana. Ingin mengajukan alih jabatan ke JF Perencana. Arahkan dari kepegawaian kami untuk mendaftar Uji Kompetensi Perencana Ahli Pertama. Apakah hal ini diperbolehkan? Sementara itu ABK di unit penempatan kami adanya Perencana Ahli Muda dan Pertama. Jadi apakah saya diperbolehkan mendaftar Uji Kompetensi Perencana Ahli Pertama?

Jawaban:

Berdasarkan peraturan yang sekarang adalah didaftarkannya ke uji kompetensi jenjang ahli madya. Kalau mengenai kasus ini, bisa bersurat ke Pusbindiklatren. Kalau bisa saya sarankan, sebaiknya perubahan datanya ke uji kompetensi ahli muda.

5. Kami coba komunikasi informal. Kita diminta menunggu sampai Permenpan RB 1/2023 berlaku yakni per 1 Juli 2023. Jadi bagaimana?

Jawaban:

Kalau memang dari kepegawaian menyarankan ke ahli pertama, sebaiknya ibu tetap memilih ahli muda. Di surat pengantar silakan disampaikan bahwa karir yang sedang disusun ini dimulai dari ahli muda saja. Untuk bagaimana pelaksanaannya dan metodenya, kami masih menunggu juknis dari BKN.

6. Di formulir itu ada salah satu persyaratan yaitu rekomendasi dari pimpinan bahwa akan diangkat paling lambat enam bulan setelah lulus uji kompetensi. Ini menjadi pertanyaan kepegawaian pusat, "Mengapa belum lulus uji kompetensi tetapi sudah meminta surat rekomendasi?".

Jawaban:

Salah satu syaratnya adalah ketersediaan formasi yang berasal dari Anjab dan ABK. Dengan adanya surat rekomendasi, Pusbindiklatren menjadi yakin bahwa formasi yang ada itu memang khusus untuk Ibu. Karena dahulu cukup banyak yang tidak diangkat setelah lulus uji kompetensi dikarenakan tidak adanya surat rekomendasi.

7. Saya terlanjur mengisi formulir pendaftaran untuk Uji Kompetensi Perencana Ahli Muda. Sesuai arahan kepegawaian, saya ingin merubah data menjadi Uji Kompetensi Pertama. Apakah bisa saya mengganti langsung pada file pdf-nya? Atau harus ada pemberitahuan tertulis ke Pusbindiklatren? Jika iya, suratnya ditujukan ke mana? Jika penandatanganan surat tersebut atasan langsung eselon III, apakah diperbolehkan?

Jawaban:

Harus ada surat pemberitahuan tertulis ke Pusbindiklatren mengenai perubahan datanya. Kami pernah memberi akses untuk mengedit data kembali secara mandiri, justru ada kesalahan pada formulirnya. Surat pemberitahuannya ditandatangani oleh eselon II kepegawaian.

8. Saya bertugas di daerah yang cukup jauh. baru beberapa tahun terakhir, jaringan internet sudah membaik. Sehingga saya baru dapat menemukan informasi aktual, secara khusus terkait JF. Saya telah menjalankan tugas saya sebagai perencana sejak tahun 2011 sampai dan dengan saat ini. saat ini saya memiliki golongan III/c, dan sementara mengusulkan untuk naik golongan III/d. Apakah saya bisa langsung mendaftar sebagai calon Perencana Ahli Muda?

Jawaban:

Pada JFP, perpindahan jabatan menggunakan mekanisme uji kompetensi. Dahulu, untuk perpindahan jabatan menggunakan status pangkatnya. Dengan adanya Permenpan RB 1/2023, misalnya dari staf pelaksana, mulainya dari JFP ahli pertama. Untuk metodenya, kami masih menunggu juknis dari BKN. Untuk tahun 2023, pendaftarannya dibuka hanya satu kali dan sudah ditutup pada tanggal 31 Maret 2023.

9. Saya JFP Ahli Muda hasil penyetaraan, dengan angka kredit 00 TMT 01-10-2022. Bagaimana untuk mendapatkan AK untuk naik pangkat berikutnya?

Jawaban:

Untuk tahun 2023, diperoleh berdasarkan hasil penilaian atasan langsung Bapak untuk kinerja Bapak yang ada di SKP. Kemudian di akhir tahun, akan dilakukan penilaian SKP. Apabila hasil penilaian SKP sudah keluar. Misalnya predikat sangat baik, maka Bapak akan mendapatkan 150% dari AK minimal tahunan. Karena Bapak JFP Ahli Muda, AK minimal tahunan senilai 25.

10. Tim penilai di daerah kami belum ada. Bagaimana ke depannya?

Jawaban:

Di tahun 2023 sudah tidak ada lagi istilah Tim Penilai, karena yang menilai kinerja Bapak adalah atasan langsung Bapak yang struktural. Misalnya atasan langsung Bapak adalah Sekretaris Badan, maka yang menilai SKP adalah Sekretaris Badan.